



PUTUSAN
Nomor 600/Pdt.G/2020/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

KETUT ADIANA WAHYU HERAYANTI, Perempuan, lahir di Ringdikit 8

September 1985, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, WNI, bertempat tinggal di Banjar Dinas Kembang Sari, Desa Panji, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Dalam perkara ini Penggugat memberikan kuasa kepada Kadek Doni Riana, S.H.,M.H. pekerjaan Advokat pada kantor hukum Law Office KDR beralamat di Jalan A. Yani No. 133 A Singaraja berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja No. 612 SK TK I/2020/PN Sgr tertanggal 5 Oktober 2020;

Lawan:

NYOMAN SANJANA, Laki-Laki, lahir di Seririt, 11 September 1977,

agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, WNI, bertempat tinggal di Jalan Ngurah Rai No. 7 Kelurahan Seririt, Kec. Seririt, Kab. Buleleng, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Dalam perkara ini Tergugat memberikan kuasa kepada I Putu Agus Putra Sumardana, S.H. dan Arius Telaumbanua, S.H. pekerjaan para Advokat, beralamat di Jalan Padang Kartika Gg Maruti No. 18A Kerobokan

Halaman 1 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 600/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaja, Kuta Utara, Badung – Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Oktober 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja No. 680 SK TK I/2020/PN Sgr tertanggal 25 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca bukti-bukti yang diajukan;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 12 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 15 Oktober 2020 dalam register perkara nomor 600/Pdt G/2020/PN Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami-istri yang sah dengan telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dan Adat Istiadat yang berlaku di Kelurahan Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng pada tanggal 21 Februari 2009 serta selanjutnya perkawinan tersebut telah terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 194/WNI/Srt/2012, tertanggal 11 Mei 2012;
2. Bahwa keberlangsungan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga terhadap perkawinan tersebut telah sah diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya oleh Pengadilan Negeri Singaraja berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor: 115/Pdt.G/2018.PN.Sgr yang telah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak tanggal 02 Mei 2018 dan selanjutnya perceraian tersebut telah terdaftar pada Kantor Kependudukan

Halaman 2 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 600/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Buleleng berdasarkan Kutipan Akta Perceraian Nomor:
5108-CR-22062018-0004, tertanggal 15 November 2018;

3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta benda berupa:

a. Sebuah Rumah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor:
79/Desa Panji, Surat Ukur Nomor: 00076/PANJI/2011, tertanggal
29/01/2011, seluas 160 M2 yang terletak di Desa Panji, Kecamatan
Sukasada, Kabupaten Buleleng, atas nama NYOMAN SANJANA
berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 761/2011 yang dibuat oleh Gede
Putu Arsana, Sarjana Hukum selaku PPAT, tertanggal 28/11/2011
yang memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Selatan : Tanah Milik
- Sebelah Timur : Tanah Milik
- Sebelah Barat : Jalan

b. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1147/Banjar
Asem, seluas 1450 M2, yang terletak di Kelurahan Seririt, Kecamatan
Seririt, Kabupaten Buleleng, atas nama NYOMAN SANJANA yang
memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Telabah dengan jembatan
penghubung pribadi.
- Sebelah Selatan : Tanah Milik
- Sebelah Timur : Tanah Milik
- Sebelah Barat : Tanah Milik

c. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 499/Yeh Anakan,
seluas 600 M2, yang terletak di Desa Yeh Anakan, Kecamatan
Seririt, Kabupaten Buleleng, atas nama NYOMAN SANJANA yang
memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jln. Raya Singaraja-Gilimanuk

Halaman 3 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 600/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah Milik
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Barat : Tanah Milik

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa;

4. Bahwa terhadap keseluruhan obyek sengketa sebagaimana disebutkan dalam posita angka 3 (tiga) huruf a,b dan c tersebut diatas merupakan harta bersama yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat setelah perkawinan dan/atau selama perkawinan dengan keseluruhan bukti kepemilikan atas nama NYOMAN SANJANA dan saat ini salah satu obyek sengketa masih dikuasai oleh Penggugat yaitu berupa rumah serta obyek sengketa lainnya dikuasai oleh Tergugat ;

5. Bahwa obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam posita angka 3 (tiga) huruf a,b, dan c saat ini memiliki nilai atau harga dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sebuah Rumah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 79/Desa Panji, Surat Ukur Nomor: 00076/PANJI/2011, tertanggal 29/01/2011, seluas 160 M2 yang terletak di Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, atas nama NYOMAN SANJANA berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 761/2011 yang dibuat oleh Gede Putu Arsana, Sarjana Hukum selaku PPAT, tertanggal 28/11/2011. Saat ini memiliki nilai seharga: Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- b. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1147/Banjar Asem, seluas 1450 M2, yang terletak di Kelurahan Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, atas nama NYOMAN SANJANA. Saat ini memiliki nilai seharga: Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
- c. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 499/Yeh Anakan, seluas 600 M2, yang terletak di Desa Yeh Anakan, Kecamatan

Halaman 4 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 600/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seririt, Kabupaten Buleleng, atas nama NYOMAN SANJANA. Saat ini memiliki nilai seharga: Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

Sehingga total keseluruhan nilai obyek sengketa adalah sebesar Rp. 1.800.000.000 (satu milyar delapan ratus juta rupiah);

6. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*", sehingga terhadap obyek sengketa tersebut Penggugat berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari total keseluruhan obyek sengketa;
7. Bahwa terhadap obyek sengketa tersebut sudah seharusnya Tergugat menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari total keseluruhan obyek sengketa yang menjadi hak Penggugat dengan cara penjualan maupun pelelangan terhadap obyek sengketa secara kontan dan tunai yaitu sebesar $\frac{1}{2} \times$ Rp. 1.800.000.000, = Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah);
8. Bahwa untuk menjamin hak Penggugat terhadap obyek sengketa tidak beralih maupun dialihkan dan menghindari gugatan Penggugat illusionir, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Singaraja c.q Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk meletakkan Sita Marital terhadap :

- a. Sebuah Rumah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 79/Desa Panji, Surat Ukur Nomor: 00076/PANJI/2011, tertanggal 29/01/2011, seluas 160 M2 yang terletak di Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, atas nama NYOMAN SANJANA berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 761/2011 yang dibuat oleh Gede Putu Arsana, Sarjana Hukum selaku PPAT, tertanggal 28/11/2011 yang memiliki batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Selatan : Tanah Milik
- Sebelah Timur : Tanah Milik

Halaman 5 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 600/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat : Jalan

b. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1147/Banjar Asem, seluas 1450 M2, yang terletak di Kelurahan Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, atas nama NYOMAN SANJANA yang memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Telabah dengan jembatan penghubung pribadi.
- Sebelah Selatan : Tanah Milik
- Sebelah Timur : Tanah Milik
- Sebelah Barat : Tanah Milik

c. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 499/Yeh Anakan, seluas 600 M2, yang terletak di Desa Yeh Anakan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, atas nama NYOMAN SANJANA yang memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jln. Raya Singaraja-Gilimanuk
- Sebelah Selatan : Tanah Milik
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Barat : Tanah Milik

9. Bahwa oleh karena pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan SEMA (Surat Mahkamah Agung) No. 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorad*) dan Provisionil, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorad*) meskipun terdapat upaya hukum perlawanan, banding, kasasi hingga peninjauan kembali;

10. Bahwa guna menjamin pelaksanaan putusan dalam perkara ini, maka sudah sepatutnya Tergugat di hukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per-hari pada setiap keterlambatan



dalam menyerahkan hak Penggugat terhadap obyek sengketa terhitung sejak putusan Pengadilan Negeri Singaraja dijalankan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja untuk memeriksa, mengadili, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa keseluruhan obyek sengketa yang diperoleh antara Penggugat dan Tergugat selama perkawinan berupa :

a. Sebuah Rumah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 79/Desa Panji, Surat Ukur Nomor: 00076/PANJI/2011, tertanggal 29/01/2011, seluas 160 M2 yang terletak di Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, atas nama NYOMAN SANJANA berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 761/2011 yang dibuat oleh Gede Putu Arsana, Sarjana Hukum selaku PPAT, tertanggal 28/11/2011 yang memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Selatan : Tanah Milik
- Sebelah Timur : Tanah Milik
- Sebelah Barat : Jalan

b. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1147/Banjar Asem, seluas 1450 M2, yang terletak di Kelurahan Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, atas nama NYOMAN SANJANA yang memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Telabah dengan jembatan penghubung pribadi.
- Sebelah Selatan : Tanah Milik
- Sebelah Timur : Tanah Milik
- Sebelah Barat : Tanah Milik



c. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 499/Yeh Anakan, seluas 600 M2, yang terletak di Desa Yeh Anakan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, atas nama NYOMAN SANJANA yang memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jln. Raya Singaraja-Gilimanuk
- Sebelah Selatan : Tanah Milik
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Barat : Tanah Milik

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menyatakan bahwa Penggugat berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari total keseluruhan obyek sengketa;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari keseluruhan total obyek sengketa sebesar $\frac{1}{2} \times \text{Rp. 1.800.000.000} = \text{Rp. 900.000.000,-}$ (sembilan ratus juta rupiah) secara kontan dan tunai melalui penjualan dan/atau pelelangan;
5. Menyatakan sah dan berharganya Sita Marital terhadap obyek sengketa;
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorad*) meskipun terdapat upaya hukum perlawanan, banding, kasasi hingga peninjauan kembali;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per-hari pada setiap keterlambatan penyerahan terhadap hak Penggugat atas obyek sengketa terhitung sejak putusan ini dijalankan;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

A T A U :

Apabila Pengadilan berpendapat lain Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya "EX AQUO ET BONO":



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat melalui kuasa hukumnya telah hadir menghadap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Nopember 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan eksepsi dan jawaban tertanggal 17 Desember 2020 yang isinya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Eksepsi Obscuur Libel

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas dasar peristiwa atau fakta peristiwa tidak jelas. Hal ini terbukti pada poin 2 gugatan Penggugat adalah yang menyatakan pada pokoknya:

- a. bahwa Putusan perceraian Penggugat dan Tergugat memiliki kekuatan hukum mengikat bukan sejak tanggal 2 Mei 2018, yang benar adalah putusan memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat sejak tanggal 26 Mei 2018;
- b. bahwa dalam poin 2 Penggugat menyatakan :*“perceraian tersebut telah terdaftar pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Buleleng, berdasarkan Kutipan Akta Perceraian No. 5108-CR-22062018-0004 tertanggal 15 November 2018”*. Padahal yang benar adalah

Halaman 9 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 600/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perceraian tersebut telah terdaftar pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Buleleng, berdasarkan Kutipan Akta Perceraian No. 5108-CR-22062018-0004 tertanggal 22 Juni 2018 bukan tertanggal 15 November 2018;

- c. bahwa hal ini membuat gugatan Penggugat menjadi tidak cermat sehingga gugatan Penggugat selayaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil Gugatan Penggugat, kecuali secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar dalam poin 1 gugatan Penggugat yaitu antara Tergugat dan Penggugat terikat perkawinan yang sah yang telah tercatat dan terdaftar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Buleleng pada tanggal 11 Mei 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 194/WNI/Srt/2012 tertanggal 11 Mei 2012;-
3. Bahwa benar dalam poin 2 gugatan Penggugat yaitu perkawinan antara Tergugat dan Penggugat telah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya oleh Pengadilan Negeri Singaraja berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja No. 115/Pdt.G/2018/PN.Sgr. Namun kesalahan Penggugat adalah Putusan tersebut memiliki kekuatan hukum mengikat bukan sejak tanggal 2 Mei 2018 melainkan memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat sejak tanggal 26 Mei 2018. Hal ini membuat gugatan Penggugat menjadi tidak cermat sehingga gugatan Penggugat selayaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
4. Bahwa dalam poin 2 gugatan Penggugat juga tidak cermat dalam hal "*perceraian tersebut telah terdaftar pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Buleleng, berdasarkan Kutipan Akta Perceraian No. 5108-CR-22062018-0004 tertanggal 15 November 2018*".

Halaman 10 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 600/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang benar adalah Perceraian tersebut telah terdaftar pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Buleleng, berdasarkan Kutipan Akta Perceraian No. 5108-CR-22062018-0004 tertanggal 22 Juni 2018. Hal ini membuat gugatan Penggugat menjadi tidak cermat sehingga gugatan Penggugat selayaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

5. Bahwa tidak benar dalam poin 3 gugatan Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama (harta perkawinan) berupa:

- a. Sebuah rumah dengan SHGB No. 79/Desa Panji, seluas 160 M2, atas nama NYOMAN SANJANA;
- b. Sebidang tanah dengan SHM No. 1147/Banjar Asem, terletak di Kel. Seririt, seluas 1450 M2 atas nama NYOMAN SANJANA;
- c. Sebidang tanah dengan SHM No. 499/Yeh Anakan, terletak di Desa Yeh Anakan seluas 600 M2 atas nama NYOMAN SANJANA.

Bahwa yang benar ke-3 obyek sengketa tersebut diatas adalah HARTA BAWAAN dari Tergugat dan tidak ada jerih payah (tidak ada andil) dari Penggugat dalam ke-3 harta benda atau ke-3 obyek sengketa tersebut.

6. Bahwa benar apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya pada poin 4 yang pokoknya menyatakan bahwa salah satu obyek sengketa yang dikuasai Penggugat yaitu yang dimaksud adalah sebuah rumah dengan SHGB No. 79/Desa Panji, seluas 160 M2, atas nama NYOMAN SANJANA, kini secara fisik dikuasai oleh Penggugat. Hal itupun sebenarnya adalah Tergugat meminjamkan obyek sengketa tersebut untuk tempat tinggal sementara Penggugat, dengan alasan karena Penggugat tidak memiliki tempat tinggal dan agar anak-anak kandung Penggugat dan Tergugat yang kini bersama Penggugat, dapat tempat tinggal yang layak sehingga Tergugat meminjamkan Penggugat Sebuah rumah dengan SHGB No. 79/Desa Panji;

Halaman 11 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 600/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tidak benar nilai dari ke-3 obyek sengketa sebagaimana yang tertulis dalam gugatan Penggugat, sebab Penggugat seharusnya menyertakan penilaian dari tim appraisal (tim penilai properti) terlebih dahulu sebelum menyebutkan nilai-nilai yang berdasarkan perkiraan pribadi yang tentu jauh lebih rendah dari nilai pasar yang sesungguhnya;
8. Bahwa selama perkawinan dengan Tergugat, Penggugat telah banyak menerima pemberian dari Tergugat yang mana berasal dari harta bawaan Tergugat, yang dapat dirinci sebagai berikut:
 - a. uang hasil penjualan 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris;
 - b. uang hasil penjualan 1 (satu) unit mobil Swift;
 - c. uang hasil penjualan 2 (dua) unit rumah di daerah Bubunan;
 - d. uang hasil kontrak 3 (tiga) unit rumah yang nilainya ditaksir mencapai Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah);
 - e. uang modal pendirian usaha salon Penggugat yang nilainya ditaksir mencapai Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
 - f. uang hasil penjualan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza;
 - g. barang-barang elektronik dan furniture seperti:
 - 1) 1 (satu) unit mesin cuci,
 - 2) 2 (dua) unit TV Flat,
 - 3) 1 (satu) unit kulkas,
 - 4) 2 (dua) unit AC,
 - 5) 1 (satu) unit SOFA,
 - 6) 1 (satu) unit Kasur Spring bed,
 - 7) 1 (satu) unit Spring bed sorong,
 - 8) 1 (satu) unit meja makan,
 - 9) 1 (satu) unit water heater,
 - 10) 1 (satu) unit kompor dan
 - 11) 2 (dua) unit lemari

Halaman 12 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 600/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Konvensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa dalam rumah tangga dengan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi bisa dikatakan tidak memiliki harta perkawinan (harta bersama) dengan Tergugat Rekonvensi, sebab hasil pekerjaan Penggugat Rekonvensi telah habis untuk memenuhi kebutuhan Tergugat Rekonvensi dan ke-2 anak-anak kandung Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa dalam masa perkawinan Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi harus meminjam sejumlah uang (yang kemudian disebut hutang) yaitu kepada:
 - a. BPR INDRA yaitu sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
 - b. LPD Desa Tukadmungga yaitu sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)
4. Bahwa total hutang Penggugat Rekonvensi dalam masa perkawinan dengan Tergugat Rekonvensi mencapai total Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah)
5. Bahwa hutang yang diperoleh selama masa perkawinan adalah merupakan HUTANG BERSAMA, yang juga harus ditanggung Tergugat Rekonvensi sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari total hutang yaitu sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah)
6. Bahwa sudah seharusnya Tergugat Rekonvensi ikut membayar hutang Penggugat Rekonvensi kepada BPR INDRA dan LPD Desa Tukadmungga secara kontan dan tunai yaitu sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan ini maka Tergugat rekonvensi harus dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;
8. Bahwa Gugatan Rekonvensi didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi, maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (*Uitvoerbaarbijvoorad*);
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan diatas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI;

1. Menerima Eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI:

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa hutang Penggugat Rekonvensi kepada BPR INDRA dan LPD Desa Tukadmungga sebagai hutang bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ;

Halaman 14 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 600/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan secara hukum bahwa hutang Penggugat Rekonvensi kepada BPR INDRA dan LPD Desa Tukadmungga sebagai hutang bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
4. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat Rekonvensi wajib membayar $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari total hutang yaitu sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari total hutang yaitu sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;
7. Menyatakan hukum bahwa putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (*Uitvoerbaarbijvoorad*);
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
9. Menyatakan hukum Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar Bij Voorraad*), meskipun timbul perlawanan, banding maupun kasasi.

ATAU:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan alat bukti surat dari para pihak, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 5 Pebruari 2021 atas 3 (tiga) obyek yang di dalikan oleh Penggugat berupa:

1. Sebuah Rumah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 79/Desa Panji, Surat Ukur Nomor: 00076/PANJI/2011, tertanggal 29/01/2011, seluas

Halaman 15 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 600/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



160 M2 yang terletak di Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, atas nama NYOMAN SANJANA

2. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1147/Banjar Asem, seluas 1450 M2, yang terletak di Kelurahan Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, atas nama NYOMAN SANJANA
3. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 499/Yeh Anakan, seluas 600 M2, yang terletak di Desa Yeh Anakan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, atas nama NYOMAN SANJANA

Bahwa ke 3 (tiga) obyek tersebut diatas selanjutnya disebut obyek sengketa.

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan setempat selengkapnya termuat lengkap di dalam berita acara persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan.

Menimbang, bahwa terhadap keberadaan ketiga obyek sengketa tersebut, terkait batas-batas, luas, dan lokasi obyek sengketa, telah diakui oleh Penggugat dan Tergugat sesuai dengan yang termuat dalam sertifikat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 28 Desember 2020, sedangkan Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 2 Januari 2021 melalui persidangan secara elektronik / e-litigasi;

Menimbang, bahwa setelah selesai pembuktian, pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 20 April 2021 melalui persidangan elektronik / e-litigasi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

A. DALAM KONPENSI

I. DALAM EKSEPSI

Halaman 16 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 600/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan dalil-dalil eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) karena yang benar putusan perceraian Penggugat dan Tergugat telah memiliki kekuatan hukum tetap pada tanggal 26 Mei 2018 dan bukan 2 Mei 2018, termasuk pendaftaran perceraian Penggugat dan Tergugat di Kantor Pencatatan Sipil Kab. Buleleng yang benar adalah tertanggal 22 Juni 2018 dan bukan 15 Nopember 2018.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil-dalil Eksepsi Tergugat dalam perkara ini diterima dan diakui kebenarannya oleh Penggugat, karena terdapat kesalahan penulisan tanggal putusan perceraian berkekuatan hukum tetap dan kesalahan penulisan pada tanggal kutipan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat. Namun kesalahan pada penulisan tersebut tidak mengurangi esensi dari gugatan Penggugat dimana nomor Akta Perceraian dan Putusan Perceraian tersebut yang akan dibuktikan dalam persidangan, sehingga gugatan Penggugat tidak dapat dinyatakan Obscuur libel

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan tanggapan Penggugat atas eksepsi yang dimaksud, serta membaca dan mencermati replik dan duplik dari kedua belah pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang dimaksud oleh Tergugat telah memasuki pokok perkara karena untuk dapat mengetahui eksepsi yang dimaksudkan oleh Tergugat harus memeriksa alat bukti berupa bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak sehingga menurut hemat Majelis Hakim perdebatan tersebut telah mencakup materi pokok perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 159 R.Bg Jo. Pasal 162 R.Bg Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1340/K/Sip/1971 tertanggal 13 September 1972, oleh karenanya terhadap eksepsi Tergugat tersebut dinyatakan tidak beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut sehingga haruslah dinyatakan ditolak;

Halaman 17 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 600/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah dinyatakan ditolak, maka pemeriksaan perkara ini harus diteruskan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini diteruskan maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pokok perkara;

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 194/WNI/Srt/2012, tertanggal 11 Mei 2012, namun saat ini telah bercerai sesuai putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor: 115/Pdt.G/2018.PN.Sgr yang telah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak tanggal 02 Mei 2018 dan telah terbit Kutipan Akta Perceraian No. 5108-CR-22062018-0004 tertanggal 15 November 2018;
2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta benda, selanjutnya disebut obyek sengketa berupa:
 - a. Sebuah Rumah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 79/Desa Panji, Surat Ukur Nomor: 00076/PANJI/2011, tertanggal 29/01/2011, seluas 160 M2 yang terletak di Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, atas nama NYOMAN SANJANA dengan nilai harga saat ini sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - b. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1147/Banjar Asem, seluas 1450 M2, yang terletak di Kelurahan Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, atas nama NYOMAN SANJANA dengan nilai harga saat ini sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);



- c. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 499/Yeh Anakan, seluas 600 M2, yang terletak di Desa Yeh Anakan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, atas nama NYOMAN SANJANA dengan nilai harga saat ini sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 194/WNI/Srt/2012 tertanggal 11 Mei 2012 namun saat ini telah bercerai sesuai Putusan Pengadilan Negeri Singaraja No. 115/Pdt.G/2018/PN.Sgr. dan telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 26 Mei 2018 dan telah terbit Kutipan Akta Perceraian No. 5108-CR-22062018-0004 tertanggal 22 Juni 2018.
2. Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat telah memperoleh ketiga harta bersama tersebut (harta perkawinan) selanjutnya disebut obyek sengketa berupa:
 - 2.1. Sebuah rumah dengan SHGB No. 79/Desa Panji, seluas 160 M2, atas nama NYOMAN SANJANA
 - 2.2. Sebidang tanah dengan SHM No. 1147/Banjar Asem, terletak di Kel. Seririt, seluas 1450 M2 atas nama NYOMAN SANJANA;
 - 2.3. Sebidang tanah dengan SHM No. 499/Yeh Anakan, terletak di Desa Yeh Anakan, seluas 600 M2 atas nama NYOMAN SANJANA.
3. Bahwa yang benar ketiga obyek sengketa tersebut diatas adalah harta bawaan dari Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang dibubuhi materai cukup berupa:

- P – 1 Fotocopi turunan putusan perkara perceraian No. 115/Pdt.G/2018.PN Sgr tertanggal 2 Mei 2018
- P – 2 Fotocopi sesuai aslinya Kutipan Akta Perceraian antara Nyoman

Halaman 19 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 600/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanjana dengan Ketut Adiana Wahyu Herayanti, dikeluarkan pada tanggal 15 Nopember 2018;

- P – 3 Fotocopi sesuai aslinya SHGB No. 79 terletak di desa Panji, luas 160 M2, atas nama Nyoman Sanjana;
- P – 4 Fotocopi sesuai fotocopi SHM No. 1147 terletak di Banjarasem, luas 1.450 M2 atas nama Ketut Suma;
- P – 5 Fotocopi sesuai fotocopi Akta Jual Beli No. 152 /2014 antara Ketut Suma dengan Nyoman Sanjana terhadap SHM No. 1147 terletak di Banjarasem ;
- P – 6 Fotocopi sesuai fotocopi Buku Tanah No. 499 terletak di Banjarasem, luas 600 M2, atas nama Nyoman Sanjana;
- P – 7 Fotocopi sesuai aslinya Buku Tanah No. 1147 terletak di Banjarasem, luas 1,450 M2, atas nama Nyoman Sanjana;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi I. Nyoman Hadi Perbawa Pande, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi merupakan tetangga Penggugat dimana obyek sengketa tanah yang terletak di desa Panji seluas 160 M2 sebelah timurnya berbatasan dengan saksi, dimana obyek sengketa tersebut dulunya milik orang tua saksi (atas nama Gede Sura Gandi) dan telah dijual kepada Tergugat sekitar tahun 2012 seharga Rp. 165.000.000,- dan obyek sengketa yang terletak di desa Panji saat ini ditempati oleh Penggugat dan anak-anaknya.

Saksi II. Komang Suparma, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui obyek sengketa tanah yang terletak di Banjarasem dan di Desa Yeh Anakan. Bahwa rumah saksi berada disebelah barat obyek sengketa, dimana Penggugat dan Tergugat pernah meminjam sambungan listrik untuk dialirkan kerumah mereka. Bahwa obyek

Halaman 20 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 600/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tersebut dibeli pada tahun 2013 namun saat ini obyek sengketa tersebut tidak ada yang menempati.

Saksi III Dewi Rembulan, pada pokoknya menerangkan tentang keberadaan obyek sengketa yang terletak di Banjarasem dan Yeh Anakan. Bahwa SHM No. 1147 terletak di Banjarasem seluas 1.450 M2 atas nama Nyoman Sanjana dimana proses jual beli dilakukan pada tahun 2014, sedangkan SHM No. 499 terletak di Yeh Anakan seluas 600M2 atas nama Nyoman Sanjana peralihan jual beli dilakukan pada tahun 2009. SHM No. 1147 dan SHM 499 berstatus bersih artinya tidak ada catatan atau tidak dibebani tanggungan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang dibubuhi materai cukup berupa:

- T – 1 Fotocopi dari fotocopi Kutipan Akta Perkawinan antara Nyoman Sanjana dengan Ketut Adiana Wahyu Herayanti
- T – 2 Fotocopi dari fotocopi Kutipan Akta Perceraian antara Nyoman Sanjana dengan Ketut Adiana Wahyu Herayanti, dikeluarkan pada tanggal 22 Juni 2018
- T – 3 Fotocopi sesuai aslinya Daftar Riwayat Pembayaran Pinjaman sebesar Rp. 250.000.000,- di PT BPR Indra Candra jangka waktu 5 (lima) tahun dimulai 29 September 2011 sampai dengan 29 September 2016;
- T – 4 Fotocopi sesuai aslinya kredit di Lembaga Perkreditan Desa sebesar Rp. 54.000.000,-
- T – 5 Fotocopi sesuai aslinya Akta Jual Beli No. 77 / 2009 tanggal 15 September 2009 antara I Gede Mangku dengan Nyoman Sanjana terhadap SHM No. 499 terletak di Banjarasem, luas 600 M2
- T – 6 Fotocopi dari fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nyoman Sanjana
- T – 7 Fotocopi dari fotocopi SHM No. 157 terletak di desa Bubunan, atas

Halaman 21 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 600/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama I Gusti Bagus Alit Artana

T – 8 Fotocopi dari fotocopi SHM No. 273 terletak di desa Bubunan, atas nama Mohammad Farid

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi I. Ketut Asta Darmawan, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi bekerja di bank Indra, saksi sering membantu Tergugat dalam hal pengajuan kredit di bank Indra, dimana angsurannya dibayar oleh Tergugat dan berjalan lancar. Bahwa Tergugat pernah mengajukan pinjaman kredit ke bank Indra untuk membangun rumah di desa Panji namun kredit tersebut sudah lunas pada tahun 2016.

Saksi II. Nyoman Suarjaya, pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat memiliki 2 (dua) rumah kost-kostan terletak di desa Bubunan. Kedua rumah tersebut dibeli Penggugat pada tahun 2006 namun sudah dijual untuk membeli rumah di desa Panji.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang memiliki relevansi dengan pokok permasalahan dalam perkara ini, sehingga alat bukti yang tidak memiliki relevansi dengan pokok permasalahan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok dalam perkara a quo, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan perdebatan antara Penggugat dengan Tergugat terkait masalah kapan putusan perceraian Pengadilan Negeri Singaraja berkekuatan hukum tetap ? dan kapan perceraian Penggugat dan Tergugat sebenarnya terdaftar di dinas catatan sipil?

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati bukti surat P – 1, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa turunan putusan perceraian No. 115/Pdt.G/2018/PN Sgr tanggal 2 Mei 2018, telah dijatuhkan putusan oleh Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 2 Mei 2018 tanpa dihadiri Tergugat.

Halaman 22 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 600/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah putusan diberitahukan kepada Tergugat tanggal 11 Mei 2018, Tergugat tidak melakukan upaya hukum hingga jangka waktu 14 (empat belas) hari kedepan, maka putusan perceraian No. 115/Pdt.G/2018/PN Sgr tanggal 2 Mei 2018 telah memiliki kekuatan hukum tetap tanggal 26 Mei 2018.

Menimbang, bahwa terhadap perdebatan mengenai kapan tanggal perceraian Penggugat dan Tergugat terdaftar di dinas pencatatan sipil? Majelis Hakim telah membaca dan mencermati bukti surat P – 2 dan T – 2. Bahwa bukti surat P – 2 dikeluarkan oleh dinas pencatatan sipil kabupaten Buleleng pada tanggal 15 Nopember 2018, sedangkan bukti T – 2 dikeluarkan oleh dinas pencatatan sipil kabupaten Buleleng pada tanggal 22 Juni 2018, namun tanggal pencatatan putusan perceraian sebagaimana yang termuat dalam bukti surat P – 2 dan T – 2, sama-sama dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2018.

Menimbang, bahwa terhadap perdebatan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat kesalahan penulisan tanggal putusan berkekuatan hukum tetap tidak menjadikan gugatan Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas, karena substansi pokok dalam perkara *a quo* adalah tentang sengketa harta bersama yang keberadaannya telah diakui oleh para pihak. Selain itu perbedaan pemahaman dari masing-masing pihak, telah diluruskan dan dipertegas dengan diajukannya bukti-bukti surat dari kedua belah pihak (vide bukti surat P – 1, P – 2 dan T – 2).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan substansi pokok gugatan perkara *a quo*. Setelah membaca dan mencermati secara seksama keseluruhan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil - dalil sangkalan Tergugat serta dihubungkan pula dengan alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok persoalan hukum dalam perkara konpensasi adalah;

- 1) Apakah benar ke 3 (tiga) obyek sengketa berupa:

Halaman 23 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 600/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Sebuah Rumah SHGB Nomor: 79, seluas 160 M2, yang terletak di Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, atas nama Nyoman Sanjana.
- o Sebidang tanah SHM No. 1147, seluas 1.450 M2, yang terletak di Banjarasem, Kelurahan Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, atas nama Nyoman Sanjana.
- o Sebidang tanah SHM No. 499, seluas 600 M2, yang terletak di Desa Yeh Anakan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, atas nama Nyoman Sanjana.

Adalah harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan?

Menimbang, bahwa terhadap pokok persoalan tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap obyek sengketa berupa SHGB No. 79 seluas 160 M2 yang terletak di Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, atas nama Nyoman Sanjana, Majelis Hakim berpendapat obyek SHGB No. 79 tersebut telah dibeli oleh para pihak sesuai akta jual beli pada tanggal 28 Nopember 2011 dihadapan PPAT Gede Putu Arsana (vide bukti surat P – 3). Bahwa bukti surat P – 3 tersebut, sejalan dengan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat atas nama Nyoman Hadi Perbawa Pande. Kemudian untuk membeli obyek SHGB No. 79 tersebut, atas persetujuan Penggugat (selaku istri), Tergugat mengajukan pinjaman kredit ke Bank Indra, dan berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat atas nama Ketut Asta Darmawan bahwa pinjaman kredit di Bank Indra tersebut sudah lunas pada tahun 2016. Atas bukti-bukti Penggugat tersebut, Tergugat tidak mampu membuktikan sebaliknya, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat obyek sengketa berupa SHGB No. 79 yang terletak di desa Panji di beli selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sehingga obyek sengketa tersebut menjadi harta bersama.

Halaman 24 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 600/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap obyek sengketa berupa SHM No. 1147, seluas 1.450 M2, yang terletak di Banjarasem, Kelurahan Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, atas nama Nyoman Sanjana, Majelis Hakim berpendapat obyek SHM No. 1147 dibeli pada tanggal 21 Pebruari 2014 sesuai akta jual beli No. 152/2014 antara Ketut Suma selaku penjual dan Nyoman Sanjana selaku pembeli (vide bukti surat P – 4, P – 5 dan P - 7). Bahwa bukti surat P – 4 dan P – 5, sejalan dengan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat atas nama Dewi Rembulan yang menerangkan obyek SHM No. 1147 dibeli pada tahun 2014 dan berstatus bersih artinya tidak ada catatan atau tidak dibebani tanggungan. Atas bukti-bukti Penggugat tersebut, Tergugat tidak mampu membuktikan sebaliknya maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat obyek sengketa berupa SHM No. 1147 yang terletak di Banjarasem di beli selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sehingga obyek sengketa tersebut menjadi harta bersama.
3. Bahwa terhadap obyek sengketa berupa SHM No. 499, seluas 600 M2, yang terletak di Desa Yeh Anakan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, atas nama Nyoman Sanjana, Majelis Hakim berpendapat obyek SHM No. 499 dibeli pada tanggal 15 September 2009 sesuai akta jual beli No. 77/2009 (vide bukti surat P – 6), sedangkan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan pada tanggal 21 Pebruari 2009 (vide bukti surat P – 1 dan T – 1). Bahwa bukti surat P – 6, sejalan dengan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat atas nama Dewi Rembulan yang menerangkan obyek SHM No. 499 terletak di Yeh Anakan seluas 600M2 atas nama Nyoman Sanjana, dimana peralihan jual beli dilakukan pada tahun 2009 dan berstatus bersih artinya tidak ada catatan atau tidak dibebani tanggungan. Atas bukti-bukti Penggugat tersebut, Tergugat tidak mampu membuktikan sebaliknya maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat obyek

Halaman 25 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 600/Pdt.G/2020/PN Sgr



sengketa berupa SHM No. 499 yang terletak di desa Yeh Anakan di beli selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sehingga obyek sengketa tersebut menjadi harta bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka petitum Penggugat pada angka 2 (dua) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Tergugat yang menyatakan bahwa ketiga obyek sengketa tersebut adalah harta bawaan Tergugat (diperoleh sebelum perkawinan) dengan mengajukan bukti surat T – 5, T – 7 dan T – 8. Bahwa Tergugat mendalilkan telah menjual 2 (dua) obyek milik Tergugat berupa SHM No. 157 terletak di desa Bubunan atas nama Tergugat pada tanggal 30 Maret 2013 (vide bukti surat T – 7) dan SHM No. 273 terletak di desa Bubunan atas nama Tergugat pada tanggal 16 Oktober 2014 (vide bukti surat T – 8) dipakai untuk membeli ketiga obyek sengketa. Atas dalil Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat faktanya sebelum Tergugat menjual kedua obyek tersebut, Penggugat dan Tergugat telah membeli atau memiliki dua obyek yaitu SHGB No. 79 seluas 160 M2 terletak di Desa Panji, di beli pada tanggal 28 Nopember 2011 dan SHM No. 499, seluas 600 M2, terletak di Desa Yeh Anakan dibeli pada tanggal 15 September 2009.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil Tergugat tersebut bersifat pengakuan sepihak tanpa di dukung alat bukti lainnya. Termasuk pernyataan Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah banyak menerima pemberian dari Tergugat yang berasal dari harta bawaan Tergugat diantaranya berupa uang hasil penjualan 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris, uang hasil penjualan 1 (satu) unit mobil Swift, serta penjualan barang bergerak lainnya. Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Tergugat tersebut tidak pernah dibuktikan didepan persidangan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak didukung dengan alat bukti lainnya, maka dalil-dalil Tergugat tersebut beralasan untuk ditolak.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa selama dalam masa ikatan perkawinan, sudah tentu harta yang diperoleh baik dari pihak suami maupun dari pihak istri sudah menjadi satu kesatuan dan melebur menjadi harta bersama, sehingga harta-harta yang diperoleh selama masa perkawinan (obyek sengketa) justru diperoleh karena adanya andil atau kontribusi dari masing-masing pihak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat pada angka 3 (tiga) yaitu apakah Penggugat berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari total keseluruhan obyek sengketa ?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menetapkan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 37 UU Tentang perkawinan menetapkan bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing;

Menimbang, bahwa pengertian menurut hukumnya masing-masing sebagaimana penjelasan pasal 37 UU Perkawinan mencakup hukum agama, hukum adat atau hukum yang lain, hal ini berarti para pihak yang bercerai untuk memilih hukum mana yang akan berlaku dan jika tidak ada kesepakatan, Hakim dapat mempertimbangkan sesuai rasa keadilan yang sewajarnya;

Menimbang, bahwa Pasal 37 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu mengenai harta bawaan status hukumnya adalah jelas, yakni kembali pada masing-masing, sedangkan mengenai harta bersama, oleh karena kedudukan suami dan isteri adalah seimbang, maka Majelis Hakim berpendapat harta bersama tersebut harus dibagi dua yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk mantan isteri dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lainnya untuk mantan suami;

Halaman 27 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 600/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas harta perkawinan tersebut dapat berupa harta aktiva (piutang), maupun harta pasiva (hutang), yang menjadi tanggung jawab sesuai dengan jenis harta perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dan telah dikabulkannya petitum Penggugat pada angka 2 (dua), Majelis Hakim berpendapat petitum Penggugat pada angka 3 (tiga) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada angka 4 (empat) tentang penilaian harga obyek sengketa (harta bersama), yang ditaksir dengan penilaian Penggugat sendiri, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat tentang penilaian harga obyek sengketa tidak dapat dibenarkan, sebab untuk dapat menilai harga obyek sengketa sepatutnya ditentukan oleh tim penilai yang independen (tim appraisal). Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat penilaian harga obyek sengketa yang ditentukan nilainya oleh Penggugat secara pribadi, beralasan untuk ditolak, sedangkan petitum lainnya yaitu menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari keseluruhan total obyek sengketa secara kontan dan tunai melalui penjualan dan/atau pelelangan beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat petitum Penggugat pada angka 4 (empat) cukup beralasan untuk dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada angka 5 (lima), Majelis Hakim berpendapat permohonan penetapan Sita Marital belum memiliki urgensi dalam pelaksanaannya dan sampai dengan perkara ini diputuskan Majelis Hakim juga belum pernah meletakkan Sita Marital terhadap perkara *a quo*, dikarenakan tidak adanya permohonan tertulis secara eksplisit dari Penggugat, maka petitum Penggugat pada angka 5 (lima) beralasan untuk ditolak;



Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada angka 6 (enam), Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak memberikan dalil atau alasan yang jelas atas petitum yang dimohonkan tersebut dan Majelis Hakim berpendapat tidak ada urgensinya bagi Penggugat untuk mengabulkan petitum pada angka 6 (enam) tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan putusan Pengadilan Negeri Singaraja baru dapat dijalankan apabila putusan telah memiliki kekuatan hukum tetap (*Incracht Van Bewijsde*). Maka terhadap petitum Penggugat pada angka 6 (enam) tersebut adalah tidak beralasan sehingga patut untuk di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada angka 7 (tujuh), Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat merupakan sengketa harta bersama, yang tidak dapat dikenakan uang paksa (*dwangsom*). Majelis Hakim berpendapat, apabila obyek sengketa tidak dapat dibagi secara natura / barang, maka terhadap hak Penggugat dapat dilakukan melalui penjualan dan/atau pelelangan terhadap harta bersama (obyek sengketa) dan hasil penjualan dan/atau pelelangan tersebut diserahkan kepada para pihak (Penggugat dan Tergugat) sesuai haknya masing-masing yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari keseluruhan total obyek sengketa setelah dipotong biaya-biaya selama proses pelelangan (kalau ada). Berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum Penggugat pada angka 7 (tujuh) tidaklah cukup beralasan dan harus dinyatakan ditolak ;

B. DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi adalah telah jelas sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonpensi, Penggugat Rekonpensi pada pokoknya mendalilkan bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi telah meminjam sejumlah uang di dua tempat yang berbeda yaitu di BPR Indra sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan di LPD Desa

Halaman 29 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 600/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tukadmungga sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), sehingga total hutang yang dipinjam selama masa perkawinan sebagai hutang bersama sebesar Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah). Jumlah hutang bersama tersebut harus ditanggung Tergugat Rekonpensi sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian yaitu sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi memberikan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar selama masa perkawinan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi memiliki sejumlah hutang di BPR Indra dan di LPD Desa Tukadmungga, namun hutang di kedua tempat tersebut sudah lunas selama masa perkawinan.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat Rekonpensi dan bantahan Tergugat Rekonpensi, maka hal yang harus dibuktikan oleh Penggugat Rekonpensi yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara rekonpensi adalah :

- 1) Apakah benar selama masa perkawinan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi masih memiliki sejumlah hutang bersama di BPR Indra sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ?
- 2) Apakah benar selama masa perkawinan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi masih memiliki sejumlah hutang bersama di LPD Desa Tukadmungga sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ?

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat Rekonpensi pada angka 1 (satu) diatas, Majelis Hakim berpendapat pertimbangan yang telah dipertimbangkan dalam gugatan konpensi, diambil alih untuk mempertimbangkan petitum Penggugat Rekonpensi dan secara *mutatis mutandis* pertimbangan dalam perkara konpensi juga menjadi pertimbangan hukum dalam perkara rekonpensi.

Halaman 30 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 600/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat Rekonsensi yang menyatakan selama perkawinan Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi memiliki sejumlah hutang bersama di BPR Indra sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Atas dalil Penggugat Rekonsensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi pernah memiliki hutang di BPR Indra sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu kredit selama 5 (lima) tahun, mulai tanggal 29 September 2011 sampai dengan tanggal 29 September 2016 (vide bukti surat T – 3). Hutang tersebut dipakai untuk membeli obyek SHGB No. 79 yang terletak di desa Panji. Namun berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Rekonsensi atas nama saksi Ketut Asta Darmawan bahwa pinjaman kredit / hutang di BPR Indra tersebut sudah lunas pada tahun 2016. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat petitum Penggugat Rekonsensi yang menyatakan bahwa hutang di BPR Indra sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai hutang bersama adalah tidak beralasan sehingga patut untuk ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat Rekonsensi yang menyatakan bahwa selama masa perkawinan Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi masih memiliki sejumlah hutang bersama di LPD Desa Tukadmungga sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat Rekonsensi mengajukan bukti surat bertanda bukti T – 4.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dalil gugatan Penggugat Rekonsensi, Majelis Hakim menemukan adanya perbedaan jumlah hutang sebagaimana dalil gugatan rekonsensi dengan bukti surat T – 4. Dalam dalil surat gugatan rekonsensinya, Penggugat Rekonsensi menyatakan memiliki hutang bersama di LPD Desa Tukad Mungga sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), namun dalam bukti surat T - 4 menyebutkan

Halaman 31 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 600/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah hutang pokok sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah).

Berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat terdapat ketidaksesuaian jumlah hutang yang didalilkan Penggugat sesuai surat gugatan rekompensinya dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Rekompensi (vide bukti surat T – 4) dan dalil-dalil Penggugat Rekompensi tersebut tidak didukung dengan alat bukti lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat petitum Penggugat Rekompensi yang menyatakan bahwa antara Penggugat Rekompensi dengan Tergugat Rekompensi memiliki sejumlah tanggungan hutang di LPD Desa Tukadmungga beralasan untuk ditolak.

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya dalil-dalil pokok gugatan Penggugat Rekompensi sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka Petitum Penggugat Rekompensi pada angka 2 (dua) beralasan untuk di tolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya petitum Penggugat Rekompensi pada angka 2 (dua), maka petitum Penggugat Rekompensi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan beralasan pula untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya petitum pokok Penggugat Rekompensi, maka Majelis Hakim berkesimpulan surat gugatan Penggugat Rekompensi beralasan untuk ditolak seluruhnya.

C. DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan dalam gugatan konpensi dan gugatan rekompensi, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat Konpensi beralasan dikabulkan untuk sebagian, sedangkan gugatan Penggugat Rekompensi beralasan untuk ditolak seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat Konpensi dikabulkan untuk sebagian, dalam hal mana Tergugat Konpensi / Penggugat Rekompensi berada sebagai pihak yang kalah, maka mengingat ketentuan Pasal 192 R.Bg, sudah sepatutnya Tergugat Konpensi / Penggugat Rekompensi dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya sekitar Rp. 2.295.000,- (dua juta dua ratus sembilan puluh lima ribu

Halaman 32 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 600/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah). Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat Kompensi pada angka 8 (delapan) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Kompensi dikabulkan untuk sebagian, maka petitum Penggugat Kompensi pada angka 1 (satu) beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat dan keterangan para saksi lainnya yang diajukan oleh Penggugat Kompensi maupun bukti surat dan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Tergugat Kompensi, yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim oleh karena tidak memiliki relevansi dengan pokok permasalahan dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap alat bukti lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut sehingga beralasan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa *Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, bahwasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan yang cukup (*motiveringplicht*) atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan, maka Majelis Hakim dengan menggunakan kewenangan yang ada padanya yang diberikan oleh undang-undang, tidak saja semata-mata memberikan pertimbangan yang hanya ditekankan pada aspek *Legal Jusctice* saja, tetapi lebih luas dari pada itu, Majelis Hakim juga wajib hukumnya untuk mempertimbangkan aspek *Social Justice* dan *Moral Justice*, yakni sejauh mana rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang bagi masyarakat luas, demi kepentingan masyarakat umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 35 dan Pasal 37 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, UU R No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

A. DALAM KONPENSI

I. DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menyatakan bahwa keseluruhan obyek sengketa yang diperoleh antara

Penggugat dan Tergugat selama perkawinan berupa :

a. Sebuah Rumah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor:

79/Desa Panji, Surat Ukur Nomor: 00076/PANJI/2011, tertanggal 29/01/2011, seluas 160 M2 yang terletak di Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, atas nama NYOMAN SANJANA berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 761/2011 yang dibuat oleh Gede Putu Arsana, Sarjana Hukum selaku PPAT, tertanggal 28/11/2011 yang memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Selatan : Tanah Milik
- Sebelah Timur : Tanah Milik
- Sebelah Barat : Jalan

b. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1147/Banjar

Asem, seluas 1450 M2, yang terletak di Kelurahan Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, atas nama NYOMAN SANJANA yang memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Telabah dengan jembatan penghubung pribadi

Halaman 34 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 600/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah Milik
- Sebelah Timur : Tanah Milik
- Sebelah Barat : Tanah Milik

c. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 499/Yeh Anakan, seluas 600 M2, yang terletak di Desa Yeh Anakan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, atas nama NYOMAN SANJANA yang memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jln. Raya Singaraja-Gilimanuk
- Sebelah Selatan : Tanah Milik
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Barat : Tanah Milik

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.

3. Menyatakan bahwa Penggugat berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari total keseluruhan obyek sengketa.
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari keseluruhan total obyek sengketa secara kontan dan tunai melalui penjualan dan/atau pelelangan.
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

B. DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.

C. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.295.000,- (dua juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021, oleh kami, I Gede Karang Anggayasa, S.H.,M.H. sebagai hakim ketua, A.A. Ngurah Budhi Dharmawan, S.H.,M.H. dan I Nyoman Dipa Rudiana, S.E.,S.H.,M.H. masing-

Halaman 35 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 600/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 600/Pdt G/2020/PN Sgr tanggal 15 Oktober 2020 putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Nyoman Mudita, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

A.A.N. Budhi Dharmawan, S.H.,M.H. I Gede Karang Anggayasa, S.H.,M.H.

I Nyoman Dipa Rudiana, S.E.,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

I Nyoman Mudita, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 565.000,-
4. PNBP	Rp. 30.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Meterai	Rp. 10.000,-
7. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. 1.500.000,-
8. <u>Biaya Sumpah</u>	<u>Rp. 100.000,- +</u>
Jumlah	Rp 2.295.000,-

(dua juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 36 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 600/Pdt.G/2020/PN Sgr